



**PUTUSAN**

Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu pedagang, tempat tinggal di Jorong Jambak, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Komplek Perumnas Ibh RT.003/RW.002 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 22 Agustus 2022 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1997 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/12/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 06 Oktober 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Komplek Perumnas Ibu RT.003/RW.002 Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum di karunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan pribadi Penggugat, Penggugatlah yang selalu memenuhi dimana karena Penggugat bekerja Tergugat menganggap bahwa Penggugat mampu untuk mencukupi hal tersebut;
  - 5.2 Tergugat selalu bersikap kasar dan tidak perhatian kepada Penggugat dimana Tergugat terlalu sibuk menghabiskan waktu untuk diri Tergugat sendiri dengan bermain judi sehingga karena hal ini hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin dan tidak harmonis;
  - 5.3 Tergugat membiarkan Penggugat sendirian dalam melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan hal tersebut sementara setelah berhutang kepada pihak lain Tergugat lupa dengan tanggung jawabnya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan juli 2022 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya suami istri, dimana karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan Penggugat sudah banyak memendam sikap Tergugat yang Penggugat tidak sukai, Penggugat sempat melakukan chatingan dengan salah seorang teman Penggugat yang mana akhirnya hal ini di ketahui oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat marah dan terjadi perselisihan, Penggugat sudah berusaha memberi penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat masih tidak terima dan akhirnya menjatuhkan talak kepada Penggugat yang waktu itu di saksikan oleh satu orang tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan juli 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator hakim M. Yanis Saputra, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2022 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 5 tidak benar jika sejak tahun 2020 bertengkar, yang ada hanya perselisihan dan berbeda pendapat, dan itupun hanya sesekali saja;
- Bahwa pada posita angka 5.1 tidak benar, karena pada dasarnya Tergugat bertanggungjawab, namun tergantung keadaan ekonomi, dan benar Penggugat ikut bekerja, namun itupun secara bersama-sama karena Penggugat dan Tergugat mempunyai warung dan usaha laundry;
- Bahwa pada posita angka 5.2 tidak benar;
- Bahwa pada posita angka 5.3 adalah benar, namun dengan kualifikasi, karena usaha di pasar sedang merosot, dan hasil dari laundry diambil oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang membayar hutang;
- Bahwa pada posita angka 6 benar, pisah pada bulan Juli 2022, namun penyebabnya dibuat-buat oleh Penggugat karena sengaja chatting dengan temannya;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah benar namun yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih ingin berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula tanpa perubahan dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat:

Bahwa, atas Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula tanpa perubahan dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat:

Bahwa, dalam agenda pembuktian, Tergugat tidak datang lagi ke persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar bantahannya atas pembuktian dari Penggugat, dan Tergugat juga tidak menghadirkan alat-alat

*Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk memperkuat dalil bantahannya sebagaimana di dalam jawaban dan Duplik karena Tergugat tidak hadir agenda saat pembuktian;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 19 Agustus 2022 (bukti P.1);
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan nomor --- tanggal 6 Oktober 2010 (bukti P.2);
- Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ----, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Payakumbuh;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang bertanggung jawab dengan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat berjudi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: ----- identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Payakumbuh;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Saksi III: ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Payakumbuh;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke halamannya dan tidak pernah bersama lagi sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin

*Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan dalam laporan mediator tertanggal 13 September 2022 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat laporan agenda mediasi, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat akan rukun lagi dengan Tergugat, namun tetao tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam agenda pembuktian, dapat dianggap bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1, menunjukan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya hanya saksi I Penggugat yang mengetahuinya dan menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga sehari-hari serta Tergugat yang berjudi dan saksi-saksi semuanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian tiga orang saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan pertengkaran penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain tu Tergugat berjudi;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang pada agenda pembuktian sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dianggap Tergugat tidak mau lagi menggunakan haknya dan perkara ini diputuskan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar. Rp.350.000,00 (**tiga ratus lima puluh ribu rupiah**)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Awal 1444 H.** oleh kami Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan M. Yanis Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP                      |                     |
| a. Biaya pendaftaran         | Rp.30.000,00        |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp.20.000,00        |
| c. Biaya redaksi             | Rp.10.000,00        |
| 2. Biaya Proses/ATK          | Rp.50.000,00        |
| 3. Biaya panggilan           | Rp.230.000,00       |
| 4. <u>Biaya materai</u>      | <u>Rp.10.000,00</u> |

**J U M L A H**

**Rp.350.000,00**

**(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)